



**PUTUSAN**  
Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Slamet Alias Codot Alias Eky Bin Wahyudi;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/5 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Milingan RT 2 RW 1 Desa Karangasem Utara,  
Kec. Batang Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa Slamet Alias Codot Alias Eky Bin Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Dony Agkustony Bin Saeful Amin;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/30 Agustus 1992;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pemaron rt 3 rw 1 Kec. Brebes Kab. Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Dony Agkustony Bin Saeful Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Slamet Als Codot Als Eky Bin Wahyudi dan II. Dony Agkustony Bin Saeful Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menempatkan Pekerja Migran

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanpa SIP2MI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 86 huruf c UURI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun potong tahanan dan Denda Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit CPU warna hitam merek Dazumba dirampas untuk Negara
- 1 (satu) buah buku pendaftaran sejak Desember 2019 sampai dengan Juni 2020 merek Oakey warna orange
- 1 (satu) buah buku pendaftaran sejak Desember 2020 sampai dengan Juni 2021 merek Oakey warna Ungu
- 1 (satu) buah buku pendaftaran sejak Desember 2021 sampai Juni 2023 merk Oakey warna Kuning
- 2 (dua) bendel buku Kwitansi warna Kuning merek Kiky
- 1 (satu) bendel buku Kwitansi warna biru merek Roy masing - masing dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek 139-00-7757752-0 a.n. PT. Ernawa Kencana Yasa
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek. 139-00-3113113-3 a.n. PT. Prahita Djong Yasa
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek. 139-00-0133133-3 a.n. PT. Ekynawa Kinlam Yasa
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek 139-00-3113313-9 a.n. PT. Ekynawa Kinlam Yasa
- 1 (satu) buah tabungan Bank BRI Britama Bisnis No. Rek. 0156-01-00139-56-6 a.n. PT. Ekynawa Kinlam Yasa
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rek. 8568199919 a.n. PT. Dony Agkustony
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rek. 0966837881 a.n. PT. Slamet
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rek. 8166348393 a.n. PT Slamet
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan terbatas PT. Prahita Djong Yasa tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Salinan Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prahita Djong Yasa tanggal 13 Oktober 2020
- 1 (satu) Salinan Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prahita Djong Yasa tanggal 4 Januari 2021
- 1 (satu) lembar form lamaran pekerjaan kepada PT. Prahita Djong Yasa berikut persetujuan orang tua Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buku passport a.n. Sutikno No. C6836799
- 1 (satu) buku pelaut a.n. Sutekno masing-masing dikembalikan kepada Sutekno
- 1 (satu) buku passpor a.n. Galih Aji Saputra No. C683694 dikembalikan kepada Galih Aji Saputra
- 1 (satu) buku passport a.n. Cecep Hadi Irawan No. B7685659 dikembalikan kepada Cecep Hadi Irawan
- 1 (satu) bunder brosur lowongan pekerjaan PT. Ernawa Kencana Jaya
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Cabang PT. Yoga Mutiara Indo masing-masing terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) Bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Muhammad Hasan Basri berikut KK dan Passport dikembalikan kepada Muhammad Hasan Basri
- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kutipan akta kelahiran a.n. Senen Setiawan berikut KK dikembalikan kepada Senen Setiawan
- 1 (satu) bundel kutipan Akta kelahiran a.n. Khairudin berikut KK dan Passport dikembalikan kepada Khairudin
- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Deny Ferdiansyah dikembalikan kepada Deny Ferdiansyah
- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Sidiq Arif Hidayat dikembalikan kepada Sidiq Arif Hidayat
- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Maulana berikut KTP, KK, dan passport aikembalikan kepada Maulana
- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Riswanto berikut KTP KTP dan KK dikembalikan kepada Riswanto
- 1 (satu) bundel KTP dan KK a.n. Riskiyanto dikembalikan kepada Riskiyanto
- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Sutikno berikut KTP dan KK dikembalikan kepada Sutekno

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Gia Anggriawan berikut KTP, KK, dan Passport dikembalikan kepada Gia Anggriawan
  - 1 (satu) bundel buku warna biru, daftar Riwayat hidup pekerja di PT Prahita Djong Yasa dan PT Yoga Mutiara Indo tetap terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) buah Passport No. C7257082 a.n. Damulyo dan 1 (satu) buah buku pelaut No. G050526 a.n. Damulyo dikembalikan kepada Damulyo
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I. Slamet Als Codot Als Eky Bin Wahyudi dan terdakwa II. Dony Agkustony Bin Saeful Amin baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di PT Prahita Djong Yasa di jalan Pemuda Komplek Ruko Citra Harmoni Blok D19 RT 001 RW 004 Kelurahan Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang , atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia , yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa PT Prahita Djong Yasa di jalan Pemuda Komplek Ruko Citra Harmoni Blok D19 RT 001 RW 004 Kelurahan Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang bergerak di bidang perekrutan dan pengiriman tenaga kerja pelaut dengan tujuan negara TAIWAN khususnya untuk dijadikan ABK pencari ikan (nelayan) dengan struktur organisasi Komisaris : Terdakwa I Slamet Als Codot Als Eky Bin Wahyudi ; Direktur : Mujio Leksono (DPO) , Wakil direktur : Terdakwa II. Dony Agkustony Bin Saeful Amin
- Bahwa terdakwa I slamet als codot als eky bin wahyudi selaku komisaris mempunyai tugas dan tanggungjawab mengawasi kegiatan PT Prahita Djong Yasa yaitu dalam hal menerima Anak Buah Kapal (ABK) yang akan bekerja

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Taiwan dengan menggunakan jasa PT Prahita Djong Yasa sedangkan terdakwa II Dony Agkustony Bin Saeful Amin selaku wakil direktur dengan tugas dan tanggungjawab adalah melakukan perekrutan dan pengiriman calon ABK yang akan disalurkan ke perusahaan di Taiwan

- Bahwa PT Prahita Djong Yasa bekerjasama dengan perusahaan Xiang Hong International, Co., Ltd yang berkedudukan di negara Taiwan sebagaimana tertuang dalam Collection Bargaining Agreement (CBA) No : 22/PST/PKL/CBA/2022 tanggal 9 September 2020
- Bahwa tata cara apabila ada calon pekerja yang ingin mendaftar menjadi ABK melalui PT Prahita Djong Yasa adalah :
  - Calon pekerja harus membuat lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada PT Prahita Djong Yasa
  - Calon pekerja harus mempunyai visa, pasport, buku laut dan sertifikat BST (Basic Safety Training) dari Lembaga Diklat Kelautan
  - Calon pekerja harus mempunyai Medical Chek Up dari Klinik atau rumah sakit
- Bahwa semua persyaratan (Visa, papsport, buku laut, sertifikat BST) yang mengurus terdakwa II selaku wakil direktur PT Prahita Djong Yasa dan pekerja hanya diminta mengumpulkan pas poto ukuran 3x4 untuk ditempelkan di dokumen tersebut apabila dokumen sudah jadi dan dengan biaya Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mengambil dokumen tersebut dari pihak PT Prahita Djong Yasa
- Bahwa PT Prahita Djong Yasa telah menyalurkan sekitar 118 (seratus delapan belas) orang sebagai pekerja migran di Taiwan diantaranya adalah saksi Damulyo bin Drajat dan saksi Tommy Janter Haryono bin Budi Haryono
- Bahwa untuk penempatan setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan memiliki kompetensi; sehat jasmani dan rohani; terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan
- Bahwa semua WNI yang berdomisili di Wilayah Jateng yang akan bekerja di Luar Negeri wajib terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan memperoleh rekom untuk pembuatan paspor dengan tujuan bekerja di Luar Negeri. Adapun dapat Saksi jelaskan bahwa warga Wilayah Jateng yang akan melakukan rekom pembuatan paspor dan Calon Pekerja Migran Indonesia di Instansi yang ditunjuk oleh pemerintah akan terdaftar di sistem SIAP KERJA
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap mantan Pekerja Migran Indonesia atas nama Damulyo bin Drajat dan Tommy Janter Haryono bin

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Haryono tidak ditemukan dokumen atas nama 2 (dua) Pekerja Migran Indonesia tersebut dalam sistem Siap Kerja yang ada di Disnaker Provinsi Jateng sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) orang tersebut tidak memiliki kompetensi

- Bahwa karena tidak adanya dokumen sama sekali terhadap 2 (dua) Pekerja Migran Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak terdaftar dimungkinkan tidak sehat jasmani dan rohani serta dan tidak memiliki nomor peserta jaminan sosial dan tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Perbuatan terdakwa I.Slamet Als Codot Als Eky Bin Wahyudi dan terdakwa II.Dony Agkustony Bin Saeful Amin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I. Slamet Als Codot Als Eky Bin Wahyudi dan terdakwa II. Dony Agkustony Bin Saeful Amin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan pertama diatas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c (menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa PT Prahita Djong Yasa di jalan Pemuda Komplek Ruko Citra Harmoni Blok D19 RT 001 RW 004 Kelurahan Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang bergerak di bidang perekrutan dan pengiriman tenaga kerja pelaut dengan tujuan negara Taiwan khususnya untuk dijadikan ABK pencari ikan (nelayan) dengan struktur organisasi Komisaris : Terdakwa I Slamet Als Codot Als Eky Bin Wahyudi ; Direktur : Mujio Leksono (DPO) , Wakil direktur : Terdakwa II. Dony Agkustony Bin Saeful Amin
- Bahwa terdakwa I Slamet Als Codot Als Eky Bin Wahyudi selaku komisari mempunyai tugas dan tanggungjawab mengawasi kegiatan PT Prahita Djong Yasa yaitu dalam hal menerima Anak Buah Kapal (ABK) yang akan bekerja di Taiwan dengan menggunakan jasa PT Prahita Djong Yasa sedangkan terdakwa II Dony Agkustony Bin Saeful Amin selaku wakil direktur dengan tugas dan tanggungjawab adalah melakukan perekrutan dan pengiriman calon ABK yang akan disalurkan ke perusahaan di Taiwan

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Prahita Djong Yasa bekerjasama dengan perusahaan Xiang Hong International, Co., Ltd yang berkedudukan di negara Taiwan sebagaimana tertuang dalam Collection Bargaining Agreement (CBA) No : 22/PST/PKL/CBA/2022 tanggal 9 September 2020
- Bahwa izin yang harus dimiliki perusahaan adalah :
  - a. Akta pendirian PT
  - b. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas
  - c. NPWP
  - d. Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) jika perusahaan akan menyalurkan pekerja dalam bidang kelautan
  - e. Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
  - f. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI)
  - g. Izin OSS
- Bahwa PT Prahita Djong Yasa telah menyalurkan sekitar 118 (seratus delapan belas) orang sebagai pekerja migran melalui PT Xiang Hong International, Co.,Ltd di Taiwan
- Bahwa PT Prahita Djong Yasa dari awal berdiri sampai saat ini dalam proses perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia di Taiwan tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).

Perbuatan terdakwa I.Slamet Als Codot Als Eky Bin Wahyudi dan terdakwa II.Dony Agkustony Bin Saeful Amin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf c UU RI No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bayu Gustomo Bin Alm Mudiya Djohan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Sya dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah;
  - Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena Saksi menjabat sebagai General Affair di PT. Prahita Djong Yasa, yang beralamat di Jl. Pemuda Komplek Ruko Citra Harmoni Blok D19 Rt.001/Rw.004, Kel. Rowobelang, Kec. Batang, Kab. Batang, Prov Jawa Tengah;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Prahita Djong Yasa sejak September 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa didirikan pada tanggal 16 Juni 2020;
- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa tersebut bergerak dalam bidang perekrutan dan pengiriman Anak Buah Kapal (ABK) ke Kapal Bendera Taiwan;
- Bahwa Struktural PT. Prahita Djong Yasa adalah Komisaris yaitu Sdr. Slamet, Direktur yaitu Sdr. Mujio Leksono, Wakil Direktur yaitu Sdr. Dony Agkustony dan General Manager adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai General Manager pada PT. Prahita Djong Yasa antara lain menerima berkas pendaftaran, memeriksa berkas administrasi kelengkapan persyaratan calon ABK, mengantarkan calon ABK untuk melakukan Medical Cek Up dan mengantarkan calon ABK untuk membuat Paspor dan pembuatan BST;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan apabila akan melakukan perekrutan, pengiriman pekerja migran Indonesia keluar negeri adalah memiliki Akta pendirian PT, Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas, Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) jika perusahaan akan menyalurkan pekerja dalam bidang kelautan, Nomor Induk Perusahaan yang dikeluarkan oleh OSS, Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
- Bahwa perijinan yang sudah dimiliki oleh PT. Prahita Djong Yasa dalam melakukan perekrutan dan pengiriman Anak Buah Kapal ke Taiwan adalah Akta Pendirian PT dan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas;
- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa sudah melakukan perekrutan dan pengiriman Anak Buah Kapal ke Taiwan sebanyak kurang lebih 118 Orang;
- Bahwa dalam proses Perekrutan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja menjadi Anak Buah Kapal di Taiwan tersebut PT. Prahita Djong Yasa belum memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), akan tetapi sudah mengajukan ke Kementerian Perhubungan Laut sekitar 2 (dua) tahun dan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) tersebut sudah terbit pada tanggal 26 Juni 2023;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut PT. Prahita Djong Yasa belum memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa melakukan pengiriman calon Anak Buah Kapal (ABK) tersebut kepada agen yang berada di Taiwan yaitu Perusahaan Xianghong karena PT. Prahita Djong Yasa sudah menjalin kerjasama (MOU) dengan Perusahaan Xianghong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah keuntungan yang diperoleh PT. Prahita Djong Yasa dalam setiap pengiriman Pekerja Migran Indonesia menjadi Anak Buah Kapal (ABK) di Perusahaan Xianghong karena setiap ada keuntungan akan langsung dibayarkan kepada Terdakwa I dan yang mengetahui akan hal tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ke Taiwan tersebut berangkat menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Taiwan;
- Bahwa yang melakukan pembelian tiket pesawat tersebut adalah perusahaan Xianghong kemudian dikirimkan kepada PT. Prahita Djong Yasa selanjutnya diserahkan kepada Pekerja Migran Indonesia tersebut pada saat akan diberangkatkan;
- Bahwa dalam melakukan perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia atau Anak Buah Kapal (ABK) melalui jasa PT. Prahita Djong Yasa tersebut tidak dipungut uang administrasi, akan tetapi calon Pekerja Migran Indonesia atau Anak Buah Kapal (ABK) yang nantinya akan dipekerjakan ke Taiwan tersebut harus mengganti biaya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara potong gaji setiap bulan yang digunakan untuk persiapan calon Pekerja Migran Indonesia diantaranya Medical Chek Up, Visa, Transportasi dan Handling Bandara;
- Bahwa untuk pembuatan Pasport dan Visa tersebut dalam pengurusannya menggunakan Jasa Biro dan harga dalam pengurusan Passport dan Visa adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mengajukan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) sejak tahun 2020, namun baru keluar pada tahun 2023. Pada awalnya, Saksi datang ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Batang, lalu 3 (tiga) bulan kemudian Saksi datang kembali dan petugas mengatakan bahwasanya sedang maintance. Setelah beberapa bulan Saksi datang kembali dan pada saat Saksi tanyakan lagi, petugas menyatakan bahwa berkas permohonan yang Saksi ajukan tersebut hilang

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



lalu pada tahun 2022, Saksi mengajukan permohonan lagi dan Saksi diberi Surat Keterangan bahwa Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) tersebut sedang dalam proses;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Slamet selaku Komisaris dan Terdakwa Dony Agkustony selaku Wakil Direktur mengetahui bahwasanya PT. Prahita Djong Yasa tersebut tidak diperbolehkan untuk memberangkatkan tenaga kerja apabila belum memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi **Damulyo Bin Alm Drajat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena Saksi pernah mendaftar untuk bekerja sebagai ABK (anak buah kapal) perusahaan Taiwan melalui PT. Prahita Djong Yasa yang beralamat di, Jl. Pemuda Komplek Ruko Citra Harmoni Blok D19 Rt.001/Rw.004, Kel. Rowobelang, Kec. Batang, Kab. Batang, Prov Jawa Tengah;
  - Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa yang mana Terdakwa Slamet Als Codot Als Eky Bin (Alm) Wahyudi merupakan Komisaris PT. Prahita Djong Yasa sedangkan Dony Agkustony merupakan Wakil Direktur merangkap Bendahara PT. Prahita Djong Yasa;
  - Bahwa Saksi mendaftar di PT. Prahita Djong Yasa untuk bekerja sebagai ABK perusahaan Taiwan pada bulan Januari tahun 2020 dan baru diberangkatkan pada bulan Maret 2020 lalu kembali ke Indonesia pada bulan Juni tahun 2023;
  - Bahwa pada awalnya, pada tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi sekira tahun 2020, Saksi mendatangi kantor PT. Prahita Djong Yasa yang bergerak dalam penyaluran tenaga kerja ABK pada kapal penangkap Ikan di Taiwan, selanjutnya Terdakwa Dony Agkustony memberitahukan kepada Saksi jika bekerja sebagai ABK melalui PT. Prahita Djong Yasa dengan maka akan mendapatkan gaji perbulan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu setelah mendengar gaji yang ditawarkan tersebut, Saksi menjadi tergerak untuk ikut bekerja sebagai ABK;
  - Bahwa setelah berminat untuk bekerja sebagai ABK melalui PT. Prahita Djong Yasa, kemudian Saksi menanyakan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar dapat bekerja sebagai ABK melalui PT. Prahita Djong Yasa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa Dony Agkustony menerangkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bekerja sebagai ABK melalui PT. Prahita Djong Yasa antara lain KTP asli, KK asli, Akte Kelahiran, SKCK asli, Passport asli, Ijazah asli, Buku Pelaut asli, Buku BST (Basic Severty Traning/ Sertifikat ketrampilan) asli dan membayar biaya administrasi sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak memiliki Buku Pelaut, BST (Basic Severty Traning/ Sertifikat ketrampilan) dan Pasport, namun Terdakwa Dony Agkustony menerangkan bahwa nantinya Buku Pelaut, BST (Basic Severty Traning/ Sertifikat ketrampilan) dan Pasport akan dibantu oleh Pihak PT. Prahita Djong Yasa dalam proses pembuatannya melalui Terdakwa Dony Agkustony dan Saksi hanya diminta untuk mengumpulkan Pas Foto Ukuran 3X4 untuk ditempelkan di dokumen tersebut;
- Bahwa biaya administrasi tersebut Saksi berikan secara bertahap dengan cara setelah mencicil setelah Saksi berangkat kerja dan di potong dari hasil gaji Saksi setiap bulan yang Saksi dapat selama menjadi ABK kapal di Taiwan;
- Bahwa pada awalnya, Saksi dijanjikan apabila setelah administrasi persyaratan lengkap, maka Saksi akan diberangkatkan setelah 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan, namun Saksi baru diberangkatkan pada bulan akhir 2020 dengan alasan dari pihak PT. Prahita Djong Yasa karena adanya Pandemi Covid 19;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditempatkan di penampungan/karantina di hotel Taiwan dan tidak pernah diberikan pelatihan dan ketrampilan oleh pihak PT. Prahita Djong Yasa dalam proses perekrutan pekerja migran Indonesia dan Saksi hanya terima jadi BST (Basic Severty Traning/ Sertifikat ketrampilan);
- Bahwa proses pemberangkatan Saksi hingga sampai di perairan Negara Taiwan yaitu pada tahun 2020, Saksi diberangkatkan dengan menggunakan pesawat China Airline melalui bandara Sukarno Hata Jakarta. Sesampainya di Kota Taiwan, Saksi dijemput oleh agen kapal Taiwan yang sudah tidak Saksi ingat lagi namanya, tempat Saksi bekerja yang bersandar di Pelabuhan Tangkang, Taiwan Setelah itu Saksi naik kapal tersebut dan berlayar selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Juli 2020;
- Bahwa Saksi dipulangkan oleh pihak agen kapal Taiwan ke perairan Indonesia pada bulan Juni tahun 2023 dengan alasan kontrak Saksi selama 2 (dua) tahun telah habis dan Saksi diberikan tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



- Bahwa jumlah gaji yang diberikan kepada Saksi selama bekerja di Kapal Taiwan adalah sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulannya dan selama 2 (dua) tahun Saksi mendapatkan total gaji sejumlah Rp. 100.000.0000,- (seratus juta rupiah) sebagai pemasukan bersih Saksi;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi pada saat akan membuat dokumen berupa sertifikat BST (Basic Safety Training) dan buku pelaut adalah dengan cara mengumpulkan Pas Foto Ukuran 3X4 untuk ditempelkan di dokumen tersebut dan yang mengurus adalah Sdr. Dony Agkustony selaku Wakil Direktur merangkap Bendahara PT. Prahita Djong Yasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menerbitkan Sertifikat BST dan buku pelaut, namun yang memberikan Sertifikat BST dan buku pelaut kepada Saksi adalah Sdr. Dony Agkustony karena Saksi hanya diminta untuk mengumpulkan pas Foto ukuran 3X4 saja oleh pihak PT. Prahita Djong Yasa melalui Sdr. Dony Agkustony dan Saksi sama sekali tidak menerima ataupun mendapatkan pelatihan dari lembaga manapun dan seingat Saksi, dokumen tersebut terbit atau jadi sekira 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) bulan setelah Saksi menyerahkan pas Foto;
- Bahwa Saksi tertarik untuk bekerja sebagai ABK di perusahaan Taiwan melalui PT. Prahita Djong Yasa karena PT. Prahita Djong Yasa menjanjikan uang gaji per bulan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta dipermudah proses administrasi untuk persyaratan kelengkapan berlayar sebagai ABK sehingga Saksi menjadi tergerak untuk berangkat sebagai ABK melalui PT. Prahita Djong Yasa dan karena janji-janji tersebut Saksi mau menyerahkan biaya administrasi pengurusan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam pembuatan Passport, Visa, Buku pelaut, BST dan Medical Check up;
- Bahwa fasilitas yang Saksi terima sebelum keberangkatan pada saat bekerja menjadi ABK di perusahaan Taiwan adalah hanya mendapatkan tiket pesawat China Airline saja dari Indonesia ke Taiwan China;
- Bahwa tugas yang Saksi lakukan saat bekerja diperusahaan Taiwan tepatnya di kapal Jin Jinn Yi berbendera Taiwan adalah sebagai pemancing ikan tuna di Perairan Taiwan;
- Bahwa Bahwa selama Saksi bekerja diperusahaan Taiwan tepatnya di Kapal Jin Jinn Yi tersebut, Saksi tidak pernah mendapatkan perlakuan yang kasar atau ada ancaman maupun intimidasi dan Saksi diperlakukan sewajarnya ABK kapal lainnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki kartu kesehatan pada saat bekerja sebagai ABK di perusahaan Taiwan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi **Taib Dwi Istiyanto, S.H.,M.H. Bin Sunarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena Saksi merupakan pelapor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perekrutan dan penempatan pekerja Migran Indonesia tanpa dilengkapi SIUPPAK dan SIP2MI;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan perekrutan dan penempatan pekerja Migran Indonesia tanpa dilengkapi SIUPPAK dan SIP2MI dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 di PT. Prahita Djong Yasa yang beralamat di Jalan Pemuda Komplek Ruko Citra Harmoni Blok D19 RT. 001 Rw. 004 Kelurahan Rowobelang Kec. Batang Kab. Batang;
  - Bahwa modus yang dilakukan Para Terdakwa adalah melalui PT. Mitra Pelaut Internasional Tegal melakukan perekrutan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia untuk dijadikan anak buah kapal (ABL) perusahaan ikan di wilayah Spanyol, namun dalam proses perekrutan dan penempatan perusahaan ikan tersebut tidak memiliki izin berupa Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan dalam perekrutan perusahaan tersebut tidak memberikan pelatihan terlebih dahulu serta Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut harus membayar biaya administrasi sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 PT. Prahita Djong Yasa telah memberangkatkan sekitar 118 (seratus delapan belas) orang pekerja Migran untuk menjadi ABK Perusahaan Kapal Ikan di Taiwan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi **Mohammad Mustofa, S.Psi.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di Kantor Ditreskrimum Polda Jateng yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 1 Semarang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada bulan November 2021 bertempat di PT. Prahita Djong Yasa di jalan Pemuda Komplek Ruko Citra Harmoni Blok D19 RT. 001 Rw. 004 Kelurahan Rowobelang Kec. Batang Kab. Batang, Para Terdakwa telah melakukan dan menempatkan pekerja Migran Indonesia tanpa SIUPPAK dan SIP2MI;
- Bahwa pada awalnya, Saksi tidak mengenal Terdakwa, akan tetapi setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa Slamet Als Codot Als Eky Bin (Alm) Wahyudi merupakan Komisaris PT. Prahita Djong Yasa Batang dan Terdakwa Dony Agkustony Bin Saeful Amin merupakan Wakil Direktur PT. Prahita Djong Yasa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dasar adanya Laporan Polisi nomor: LP/A/39/VI/2023/SPKT.DITRESKRIMUM/POLDA JATENG, tanggal 11 Juni 2023 tentang dugaan tindak pidana Setiap orang dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia, menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI dan atau Setiap orang yang membawa WNI ke luar wilayah Negara RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 dan atau pasal 86 huruf c UU. Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan atau Pasal 4 UU. RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 di PT. Prahita Djong Yasa;
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/70/VI/2023/Ditreskrim, tanggal 11 Juni 2023, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Slamet Als Codot Als Eky Bin (Alm) Wahyudi dan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/71/VI/2023/Ditreskrim, tanggal 10 Juni 2023 terhadap tersangka Terdakwa Dony Agkustony Bin Saeful Amin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit CPU warna hitam, Merk Dazumba, 1 (satu) buah buku pendaftaran sejak Desember 2019 sampai dengan Juni 2020, Merk Oakey Warna Orange, 1 (satu) buah buku pendaftaran sejak Desember 2020 sampai Juni 2021, Merk Oakey, Warna

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungu, 1 (satu) buah buku pendaftaran sejak Desember 2021 sampai Juni 2023, Merk Oakay, Warna Kuning, 2 (dua) bundel buku Kwitansi warna kuning merk Kiky, 1 (satu) bundel buku Kwitansi warna biru merk Roy, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 139-00- 7757752-0 atas nama PT Ernawa Kencana Yasa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 139-00- 3113113-3 atas nama PT Prahita Djong Yasa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 139-00- 0133133-3 atas nama PT Ekyanawa Kinlam Yasa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 139-00- 3113313-9 atas nama PT Ekynawa Kinlam Yasa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Bisnis No. Rekening 0156-01-001395-56-6 atas nama PT Ekynawa Kinlam Yasa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rekening 8568199919 atas nama PT Dony Agkustony, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rekening 8166348393 atas nama PT Slamet, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rekening 0966837881 atas nama PT Slamet, 1 (satu) lembar Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) PT Prahita Djong Yasa, 1 (satu) Salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan terbatas PT Prahita Djong Yasa tanggal 12 Juni 2020, 1 (satu) Salinan Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prahita Djong Yasa tanggal 13 Oktober 2020, 1 (satu) Salinan AKta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prahita Djong Yasa tanggal 4 Januari 2021, 1 (satu) lembar form lamaran pekerjaan kepada Pt Prahita Djong Yasa berikut persetujuan orang tua, 1 (satu) buku passport atas nama Sutikno No: C6836799, 1 (satu) buku pelaut atas nama Sutikno, 1 (satu) buku passport atas nama Galih Aji Saputra No: C6836794, 1 (satu) buku passport atas nama Tagar Megadarung No: C6837455, 1 (satu) buku passport atas nama Cecep Hadi Irawan No: B7685659, 1 (satu) bundel brosur lowongan pekerjaan PT Ernawa Kencana Jaya, 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Cabang PT Yoga Mutiara Indo, 1 (satu) Bundel kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hasan Basri berikut KK dan Passport, 1 (satu) bundel Kutipan Akta Kelahiran atas nama Senen Setiawan berikut KK, 1 (satu) bundel Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khairuddin berikut KK dan Passport, 1 (satu) bundel Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deny Ferdiansyah, 1 (satu) bundel Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sidiq Arif Hidayat, 1 (satu) bundel Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maulana berikut KTP, KK dan passport, 1 (satu) bundel Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riswanto berikut KTP KTP dan KK, 1 (satu) bundel KTP dan KK atas

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Riskiyanto, 1 (satu) bundel kutipan akta kelahiran atas nama Sutikno berikut KTP dan KK, 1 (satu) bundel kutipan Akta kelahiran atas nama Gia Anggriawan berikut KTP, KK, dan Passport, 1 (satu) bundel buku warna biru, daftar Riwayat hidup pekerja di PT Prahita Djong Yasa dan PT Yoga Mutiara Indo;

- Bahwa Para Terdakwa selaku pengurus PT Prahita Djong Yasa dalam melakukan dan menempatkan pekerja Migran Indonesia tidak sesuai prosedur karena tanpa dilengkapi SIUPPAK dan SIP2MI;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
5. Saksi **Septa Andi Wibowo Bin Alm Heru Harsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena pada bulan November 2021 bertempat di PT. Prahita Djong Yasa di jalan Pemuda Komplek Ruko Citra Harmoni Blok D19 RT. 001 Rw. 004 Kelurahan Rowobelang Kec. Batang Kab. Batang, Para Terdakwa telah melakukan melakukan menempatkan pekerja Migran Indonesia tanpa SIUPPAK dan SIP2MI;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Plt Kabid Lapentatrans Kabupaten Batang;
  - Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Plt Kabid Lapentatrans Kabupaten Batang adalah Melaksanakan penempatan, pelatihan dan tranmigrasi terhadap Masyarakat Kab. Batang yang akan bekerja termasuk Para Pekerja Migran yang akan bekerja ke luar Negeri serta melakukan seleksi dan pendaftaran CPMI berita acara serah terima sampai dengan rekomendasi dan verifikasi paspor para pekerja Migran;
  - Bahwa bentuk pelayanan dari Disnaker Kab. Batang berkaitan dengan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia antara lain AK1 (Kartu Pengantar Kerja), Verifikasi Dokumen yang dilegalisasi dari Capil, Wawancara dengan keluarga atau pemberi ijin dari istri ataupun suami CPMI ataupun Orang Tua CPMI yang di tandatangani oleh Kepala Desa Setempat, Rekom pembuatan paspor, Validasi perjanjian Penempatan (pengesahan) dan Verifikasi data CPMI dan verifikasi perjanjian penempatan CPMI;
  - Bahwa semua Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kab. Batang dan akan bekerja di Luar Negeri wajib terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan memperoleh rekom untuk pembuatan paspor dengan tujuan bekerja di Luar Negeri. Adapun Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kab. Batang



yang akan melakukan rekom pembuatan paspor dan Calon Pekerja Migran Indonesia di Instansi yang ditunjuk oleh pemerintah akan terdaftar di sistem SIAP KERJA (bagi CPMI yang melalui P3MI) serta Calon Pekerja Migran Indonesia dari Kab. Batang tidak diperbolehkan melakukan rekom pembuatan paspor dan ID CPMI diluar Kab. Batang;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Indonesia untuk bisa mendapatkan rekom pembuatan paspor dan ID CPMI jika akan berangkat bekerja keluar Negeri antara lain KTP (yang sudah di legalisir), KK (yang sudah di legalisir), Akta Kelahiran (yang sudah di legalisir), Ijazah terakhir jika ada, Surat persetujuan suami/istri, orang tua yang diketahui oleh Kepala Desa, Akta nikah bagi yang sudah menikah, Surat Keterangan Sehat, Sertifikat Kompetensi, Perjanjian penempatan, Surat permohonan dari P3MI dan seluruh dokumen yang diserahkan adalah Fotocopy tetapi harus menunjukkan dokumen yang asli kepada petugas;
- Bahwa prosedur penerbitan rekomendasi pembuatan paspor adalah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) harus datang langsung ke kantor dan didampingi oleh pihak dari P3MI dan orang yang memberi ijin misalkan orang tuanya atau suami/istri yang bersangkutan dengan membawa dokumen asli yang dipersyaratkan, kemudian dilakukan interview/wawancara tentang verifikasi dan validasi data serta kesiapan CPMI untuk bekerja, kalau sudah tidak ada permasalahan maka langsung proses untuk diinput di SISKOTKLN, selanjutnya muncul ID CPMI dan setelah itu diterbitkan rekomendasi pembuatan paspor. Kalau ada permasalahan, berkas dikembalikan ke CPMI untuk di perbaiki atau ditolak;
- Bahwa prosedur Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk mendapatkan E ID sebagai syarat bekerja di luar negeri adalah pertama-tama CPMI mendaftarkan secara mandiri melalui sistem Website SIAP KERJA, Kemudian CPMI melakukan Upload KTP, KK, Buku Nikah, Surat Ijin Keluarga, Sertifikat Kompetensi dan Kartu Jaminan Kesehata.n. Kemudian setelah data sudah sesuai, Dinas Tenaga Kerja melakukan Verifikasi sebagai calon pekerja migra.n. Setelah terverifikasi, CPMI melakukan pelamaran di Sistem SIAP KERJA sesuai dengan P3MI, Agensi dan Job Atau pekerjaan yang dikehendaki oleh CPMI. Setelah itu Dinas tenaga Kerja dalam Sistem menerima Pengajuan Pengesahan Perjanjian Penempatan CPMI. Setelah itu, Perjanjian Penempatan dan rekom Passport di Upload dalam Sistem SIAP KERJA. Setelah itu baru CPMI mendapatkan E ID untuk digunakan sebagai syarat CPMI bekerja di luar negeri. Setelah Perjanjian Penempatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekom Passport di Upload dalam Sistem SIAP KERJA kemudian CPMI mendapatkan E ID untuk digunakan sebagai syarat CPMI bekerja di luar negeri;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di sistem SISKOTKLN ataupun Sistem SIAP KERJA Disnaker Kab. Batang, tidak ditemukan daftar atau pengajuan rekom ID dan Paspor atas nama a.n. Damulyo Bin (Alm) Drajat, NIK: 3325111507850010, Lahir di Batang, tanggal 15 Juli 1985, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan sesuai KTP Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dukuh Pabean RT.003/RW. 005, Kel/Desa. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah, No. HP: -. dan mantan Pekerja Migran Indonesia a.n Tommy Janter Haryono Bin Budi Haryono NIK: 7109080804880001, Lahir di Batubulan, tanggal 04 April 1988, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Kristen, Pekerjaan sesuai KTP Belum/Tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Lingkungan IV, RT 016/004, Kel/Desa.Tandurasa, Kec.Aertembaga, Kota Bitung, Prov Sulawesi Utara, No. HP 082326865614;
- Bahwa seseorang yang bekerja di Luar Negeri tanpa melakukan pendaftaran ID calon PMI maka proses penempatannya dapat dikatakan unprosedural atau tidak sesuai prosedur;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di dalam sistem, PT. Prahita Djong Yasa berlokasi/beralamat di, Jl. Pemuda Komplek Ruko Citra Harmoni Blok D19 Rt.001/Rw.004, Kel. Rowobelang, Kec. Batang, Kab. Batang tidak terdaftar di Disnaker Batang;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, PT. Prahita Djong Yasa yang berlokasi/beralamat di Jl. Pemuda Komplek Ruko Citra Harmoni Blok D19 Rt.001/Rw.004, Kel. Rowobelang, Kec. Batang, Kab. Batang tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja Migran di Disnaker Kab. Batang dan dalam menjalankan usahanya dalam melakukan perekrutan, pemberangkatan dan penempatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai Agen Tenaga Kerja ABK keluar negeri dengan tujuan negara Taiwan yang telah Beroperasi sejak 2020 s/d 2023 karena Tidak dilengkapi dengan SIP3MI dan Tidak dilengkapi dengan SIUPAK. Hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam UU 21/2007 ttg Pemberantasan TPPO dan atau UU 18/2017 ttg Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta melanggar Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2019 tentang tata cara pemberian Izin Perusahaan Penempatan tenaga kerja migran Indonesia pada Pasal 7;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Pujiono, S.H.,M.H. Bin Alm Marsam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan PNS (kepala BP3MI Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah);
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia yang dimaksud dengan Tenaga Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 UU No. 18 tahun 2017, persyaratan yang harus dilengkapi oleh Tenaga Migran Indonesia untuk bisa di tempatkan di luar negeri sebagai tenaga migran adalah sebagai berikut :
  - Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah
  - Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
  - Sertifikat kompetensi kerja;
  - Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
  - Paspur yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
  - Visa Kerja;
  - Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  - Perjanjian Kerja
  - Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
  -
- Bahwa Bahwa sesuai dengan Pasal 49 UU no. 18 tahun 2017 yang berhak menempatkan Tenaga Migran Indonesia di luar negeri adalah sebagai berikut;
  - Badan
  - Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  - Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri, Sedangkan sesuai dengan Pasal 54 UU No. 18 Tahun 2017 untuk Izin tertulis berupa SIP3MI dari menteri harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah sebagai berikut :
  - a. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
  - b. Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - c. Memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan;
  - d. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 57 UU No. 18 tahun 2017 SIP3MI diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali setelah mendapat rekomendasi dari Bada.n. Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), perpanjangan SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan memenuhi persyaratan paling sedikit diantaranya telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri, telah melaksanakan penempatan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIP3MI, masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntan public, tidak dalam kondisi diskors dan telah melaporkan dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. namun dalam hal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak menyerahkan pembaruan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia diizinkan untuk memperbarui SIP3MI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dengan membayar denda keterlambatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Permenaker 10/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin P3MI, ada beberapa tahapan diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Perusahaan menyampaikan permohonan SIP3MI melalui OSS;
  - OSS menerbitkan SIP3MI berdasarkan Komitmen;
  - Perusahaan wajib memenuhi Komitmen Izin Usaha SIP3MI
- Bahwa SIP2MI diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia;
- Bahwa Terkait dengan prosedur penerbitan SIP2MI yang dikeluarkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan Indonesia adalah sebagai berikut :
  - SIP2MI diterbitkan oleh kepala BP2MI berdasarkan pengajuan dirut P3MI secara daring melalui sistem komputerisasi perlindungan pekerja Migran Indonesia (sisko-P2MI).
  - Pengajuan permohonan SIP2MI dilakukan dengan cara mengunggah dokumen persyaratan berupa:
    - Perjanjian Kerjasama ;
    - Surat permintaan pekerja Migran Indonesia (PMI) dari pemberi kerja berbadan hukum atau mitra usaha.
    - Rancangan perjanjian kerja;
    - Rancangan perjanjian penempatan;
- Bahwa Prosedur SIP2MI diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 tahun 2019 tentang tata cara penempatan PMI dan Peraturan BP2MI Nomor 03 tahun 2020 tentang tata cara penerbitan dan pencabutan surat ijin Perekrutan Migran Indonesia. Jika pemrosesan sebelum tanggal 23 April 2020, maka dasar penerbitan SIP2MI (dulu namanya SIP) adalah Peraturan Kepala BNP2TKI nomor 01 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan. Bahwa sesuai Pasal 3, untuk memperoleh SIP, PPTKIS mengajukan permohonan secara tertulis melalui online (SISKOTKLN) kepada Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan dengan menyampaikan persyaratan, diantaranya :
  - Copy perjanjian kerjasama penempatan antara PPTKIS dg pengguna.
  - Surat permintaan TKI / job order
  - Rancangan Perjanjian Kerja.
  - Rancangan Perjanjian Penempatan
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, PT. Prahita Djong Yasa yang beralamat di Jl. Pemuda Komplek Ruko Citra Harmoni Blok D19 Rt.001/Rw.004, Kel. Rowobelang, Kec. Batang, Kab. Batang, tersebut tidak memiliki SIP3MI dan/atau SIP2MI;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- 2. Ahli **Nur Prabowo Bin Soebaygo Brotosedjati**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Ahli TPPO dalam tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia, menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI dan atau Setiap orang yang membawa WNI ke luar wilayah negara RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 dan atau pasal 86 huruf c UU. Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan atau Pasal 4 UU.RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang juncto Pasal 55 ayat 1e KUHP yang terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 di Kab. Batang yang dilakukan oleh PT Prahita Djong Yasa sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/A/39/VI/2023/SPKT.DITRSKRIMUM/POLDA JATENG, tanggal 11 Juni 2023 adalah surat permintaan Ahli TPPO dari Polda Jateng Nomor Surat B/1237/VII/Res.1.24/2023/Ditreskrimum, tanggal 18 Juli 2023 dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Disnaker Prov Jateng Nomor 094/5535/2023 tanggal 24 Juli 2023.;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 72 huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI;
  - Bahwa Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,--(lima belas miliar rupiah) bagi setiap orang yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa : P3MI dalam melaksanakan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran wajib memiliki SIP2MI dan untuk mendapatkan SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI mengajukan permohonan kepada BP2MI dengan melampirkan dokumen perjanjian keagenan antara P3MI dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal dan rancangan Perjanjian Penempatan antara P3MI dengan calon

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awak Kapal Niaga Migra.n. Sehingga PT. Prahita Djong Yasa melanggar ketentuan pasal tersebut;

- Bahwa Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa dalam menjalankan usahanya melakukan perekrutan, pengiriman dan penempatan kerja PMI ke negara Taiwan adalah dengan melakukan eksploitasi yang berupa memanfaatkan kemampuan dan tenaga serta eksploitasi ekonomi dari Pekerja Migran Indonesia merujuk pada Pasal 1 UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO;
- Bahwa berdasarkan Pasal 30 PP 18 Tahun 2017 menyebutkan Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan dan berdasarkan Pasal 72 huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,-- (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;
- Dapat Terdakwa 1 jelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, berbunyi: "Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, berbunyi: "Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e" Jo Pasal 5 huruf b s/d e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, berbunyi: "Setiap

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan :

- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- Memiliki kompetensi;
- Sehat Jasmani dan Rohani;
- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.”;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan oleh PT. Prahita Djong Yasa atas nama Damulyo Bin (Alm) Drajat, NIK: 3325111507850010, Lahir di Batang, tanggal 15 Juli 1985, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan sesuai KTP Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dukuh Pabean RT.003/RW. 005, Kel/Desa. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah, No. HP: -, tersebut diperoleh hasil jika tidak ditemukan dokumen atas nama PMI tersebut dalam sistem SIAP KERJA yang ada di Disnaker Provinsi Jateng sehingga dapat disimpulkan bahwa orang tersebut tidak memiliki kompetensi, selain itu karena tidak adanya dokumen sama sekali Pekerja Migran Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak terdaftar dan dimungkinkan tidak sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki nomor peserta jaminan sosial dan tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Yang artinya melanggar ketentuan pada Pasal 5 huruf b s/d e Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa Penempatan Awak Kapal Niaga Migran oleh P3MI wajib mendapatkan izin tertulis dari Menteri berupa SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permenhub No. 84 Tahun 2013 menyatakan Badan usaha yang didirikan khusus untuk keagenan awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan perekrutan dan penempatan pelaut di kapal wajib memiliki izin usaha keagenan awak kapal dari Menteri dan untuk memperoleh ijin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal, Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri melalui Direktur Jenderal disertai dengan dokumen persyaratan. Setelah persyaratan telah terpenuhi maka Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, PT. Prahita Djong Yasa tidak memiliki SIUPPAK, SIP2MI dan SIP3MI serta tidak memenuhi persyaratan dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai P3MI dalam melaksanakan penempatan PMI ke luar negeri (Taiwan);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa 1 Slamet Alias Codot Alias Eky Bin Wahyudi;**

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa 1 merupakan Komisaris di PT. Prahita Djong Yasa dan PT. Prahita Djong Yasa melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah;
- Bahwa Bahwa PT. Prahita Djong Yasa melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah di Jl. Pemuda Komplek Ruko Citra Harmoni Blok D19 Rt.001/Rw.004, Kel. Rowobelang, Kec. Batang, Kab. Batang, Prov Jawa Tengah sejak tanggal 16 Juni 2020;
- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa didirikan pada tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa tersebut bergerak dalam bidang perekrutan dan pengiriman Anak Buah Kapal (ABK) ke Kapal Bendera Taiwan;
- Bahwa Struktural PT. Prahita Djong Yasa adalah Komisaris yaitu Terdakwa 1, Direktur yaitu Sdr. Mujio Leksono, Wakil Direktur yaitu Sdr. Dony Agkustony dan General Manager adalah Sdr. Bayu Gustomo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa 1 sebagai Komisaris pada PT. Prahita Djong Yasa adalah mengawasi segala kegiatan PT. Prahita Djong Yasa yaitu dalam hal Menerima Anak Buah Kapal (ABK) yang akan bekerja di Taiwan dengan menggunakan jasa Pt. Prahita Djong Yasa;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan apabila akan melakukan perekrutan, pengiriman pekerja migran Indonesia keluar negeri adalah memiliki Akta pendirian PT, Surat Keputusan dari Kementerian

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas, Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) jika perusahaan akan menyalurkan pekerja dalam bidang kelautan, Nomor Induk Perusahaan yang dikeluarkan oleh OSS, Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);

- Bahwa perijinan yang sudah dimiliki oleh PT. Prahita Djong Yasa dalam melakukan perekrutan dan pengiriman Anak Buah Kapal ke Taiwan adalah Akta Pendirian PT dan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas;
- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa sudah melakukan perekrutan dan pengiriman Anak Buah Kapal ke Taiwan sebanyak kurang lebih 118 Orang;
- Bahwa dalam proses Perekrutan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja menjadi Anak Buah Kapal di Taiwan tersebut PT. Prahita Djong Yasa belum memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), akan tetapi sudah mengajukan ke Kementerian Perhubungan Laut sekitar 2 (dua) tahun dan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) tersebut namun belum terbit dan baru terbit pada tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa dalam proses Perekrutan Pekerja Migran Indonesia tersebut PT. Prahita Djong Yasa belum memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
- Bahwa dalam proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut PT. Prahita Djong Yasa belum memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa melakukan pengiriman calon Anak Buah Kapal (ABK) tersebut kepada agen yang berada di Taiwan yaitu Perusahaan Xianghong karena PT. Prahita Djong Yasa sudah menjalin kerjasama (MOU) dengan Perusahaan Xianghong;
- Bahwa dengan adanya kerjasama atau MoU antara PT. Prahita Djong Yasa dengan perusahaan Xianghong, dalam setiap pengiriman Pekerja Migran Indonesia menjadi Anak Buah Kapal (ABK) ke Perusahaan Xianghong yang berada di Taiwan tersebut, PT. Prahita Djong Yasa mendapatkan keuntungan atau fee sebanyak 30 USD atau sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang di bayarkan secara transfer Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1390031131133 atas nama PT. Prahita Djong Yasa;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ke Taiwan tersebut berangkat menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Taiwan dimana sebelum pemberangkatan PT. Prahita Djong Yasa melakukan pengurusan Visa para calon Pekerja Migran Indonesia tersebut di Taipei Economy Trading Office;
- Bahwa yang melakukan pembelian tiket pesawat tersebut adalah perusahaan Xianghong kemudian dikirimkan kepada PT. Prahita Djong Yasa selanjutnya diserahkan kepada Pekerja Migran Indonesia tersebut pada saat akan diberangkatkan;
- Bahwa dalam melakukan perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia atau Anak Buah Kapal (ABK) melalui jasa PT. Prahita Djong Yasa tersebut tidak dipungut uang administrasi, akan tetapi calon Pekerja Migran Indonesia atau Anak Buah Kapal (ABK) yang nantinya akan dipekerjakan ke Taiwan tersebut harus mengganti biaya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara potong gaji setiap bulan yang digunakan untuk persiapan calon Pekerja Migran Indonesia diantaranya Medical Chek Up, Visa, Transportasi dan Handling Bandara akan tetapi biaya tersebut bisa bertambah apabila yang bersangkutan belum memiliki Paspor dan meminta kepada PT. Prahita Djong Yasa untuk membuatkan;
- Bahwa untuk pembuatan Pasport dan Visa tersebut Terdakwa 1 kurang begitu paham karena dalam pengurusannya, Terdakwa 1 menyerahkan kepada Terdakwa Dony Agkustony akan tetapi sepengetahuan Terdakwa 1, dalam pengurusan Pasport dan Visa tersebut menggunakan Jasa Biro dan harga dalam pengurusan Passport dan Visa adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Adapun dapat Terdakwa 1 jelaskan bahwasanya Terdakwa 1 sudah mengajukan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) sejak tahun 2020, namun baru keluar pada tahun 2023. Pada awalnya, saksi Bayu Gustomo datang ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Batang, lalu 3 (tiga) bulan kemudian saksi Bayu Gustomo datang kembali dan petugas mengatakan bahwasanya sedang maintance. Setelah beberapa bulan saksi Bayu Gustomo datang kembali dan pada saat ditanyakan lagi, petugas menyatakan bahwa berkas permohonan yang diajukan tersebut hilang lalu pada tahun 2022, saksi Bayu Gustomo mengajukan permohonan lagi dan diberi Surat Keterangan bahwa Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) tersebut sedang dalam proses;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui bahwasanya PT. Prahita Djong Yasa tersebut tidak diperbolehkan untuk memberangkatkan tenaga kerja apabila belum memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
- Bahwa Para Pekerja Migran Indonesia tidak ditempatkan di penampungan/karantina di hotel Taiwan dan langsung bekerja di Kapal ABK perusahaan Xiang Hong International,CO., LTD;
- Bahwa para Pekerja Migran Indonesia tidak mengikuti pelatihan dan ketrampilan oleh pihak PT. Prahita Djong Yasa untuk memperoleh sertifikat ketrampilan dan untuk sertifikat ketrampilan/pelatihan di uruskan PT. Prahita Djong Yasa;
- Bahwa peran Terdakwa 1 dalam memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia melalui PT. Prahita Djong Yasa adalah dengan melakukan koordinasi dan mempersiapkan pemberangkatan dan penempatan PMI dengan berkomunikasi dengan pihak perusahaan Xiang Hong International,CO., LTD Taiwan melalui dari PT. Prahita Djong Yasa dan menerima uang fee dari Xiang Hong International,CO., LTD;
- Bahwa metode pembayaran gaji pekerja migran Indonesia yang bekerja di perusahaan Xiang Hong International,CO., LTD Taiwan melalui PT. Prahita Djong Yasa adalah setiap 3 (tiga) bulan sekali pada saat kapal bersandar selesai melakukan penangkapan ikan di pelabuhan kemudian dari Perusahaan Xiang Hong International,CO., LTD Taiwan memberikan gaji pada para Pekerja Migran Indonesia secara tunai bahwa kemudian dari Perusahaan Xiang Hong International,CO., LTD Taiwan memberikan uang fee kepada pihak PT. Prahita Djong Yasa baik secara tunai saat Terdakwa 1 berangkat ke Taiwan ataupun transfer ke rekening Prahita Djong Yasa;
- Bahwa terkait dengan administrasi keberangkatan PMI sampai dengan kembali ke Indonesia menjadi tanggung jawab PT. Prahita Djong Yasa dan pembiayaan berkas lainnya bila Pekerja Migran Indonesia belum bisa membayar biaya sebesar Rp. 6.000.000 maka Pekerja Migran Indonesia dapat mencicil biaya tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan gaji, uang fee atau upah sebagai Komisaris PT Prahita Djong Yasa setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

## 2. Terdakwa 2 Dony Agkustony Bin Saeful Amin;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa 2 merupakan Wakil Direktur di PT. Prahita Djong Yasa dan PT. Prahita Djong Yasa melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah;
- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah di Jl. Pemuda Komplek Ruko Citra Harmoni Blok D19 Rt.001/Rw.004, Kel. Rowobelang, Kec. Batang, Kab. Batang, Prov Jawa Tengah sejak tanggal 16 Juni 2020;
- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa didirikan pada tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa legalitas PT. Prahita Djong Yasa adalah akta Pendirian Perseroan Terbatas No: 05 tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Haryoso, S.H dan Keputusan Menkumham No: AHU-0027596.AH.01.01.Tahun 2020 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Prahita Djong Yasa;
- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa tersebut bergerak dalam bidang perekrutan dan pengiriman Anak Buah Kapal (ABK) ke Kapal Bendera Taiwan;
- Bahwa Bahwa Struktural PT. Prahita Djong Yasa adalah Komisaris yaitu Terdakwa Slamet, Direktur yaitu Sdr. Mujio Leksono, Wakil Direktur yaitu Terdakwa 2 sendiri dan General Manager adalah Sdr. Bayu Gustomo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa 2 sebagai Wakil Direktur pada PT. Prahita Djong Yasa adalah melakukan perekrutan dan pengiriman calon ABK yang akan di salurkan ke perusahaan Xiang Hong International,CO., LTD yang berada di negara Taiwan;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan apabila akan melakukan perekrutan, pengiriman pekerja migran Indonesia keluar negeri adalah memiliki Akta pendirian PT, Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas, Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) jika perusahaan akan menyalurkan pekerja dalam bidang kelautan, Nomor Induk Perusahaan yang dikeluarkan oleh OSS, Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
- Bahwa perijinan yang sudah dimiliki oleh PT. Prahita Djong Yasa dalam melakukan perekrutan dan pengiriman Anak Buah Kapal ke Taiwan adalah

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian PT dan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas;

- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa sudah melakukan perekrutan dan pengiriman Anak Buah Kapal ke Taiwan sebanyak kurang lebih 118 Orang;
- Bahwa dalam proses Perekrutan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja menjadi Anak Buah Kapal di Taiwan tersebut PT. Prahita Djong Yasa belum memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), akan tetapi sudah mengajukan ke Kementerian Perhubungan Laut sekitar 2 (dua) tahun dan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) tersebut namun belum terbit dan baru terbit pada tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa dalam proses Perekrutan Pekerja Migran Indonesia tersebut PT. Prahita Djong Yasa belum memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
- Bahwa dalam proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut PT. Prahita Djong Yasa belum memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa melakukan pengiriman calon Anak Buah Kapal (ABK) tersebut kepada agen yang berada di Taiwan yaitu Perusahaan Xianghong karena PT. Prahita Djong Yasa sudah menjalin kerjasama (MOU) dengan Perusahaan Xianghong dan PT. Prahita Djong Yasa hanya melakukan Kerjasama atau MoU dengan 1 (satu) perusahaan saja yaitu perusahaan Xiang Hong International.co.,LTD yang berkedudukan di Negara Taiwan sebagaimana tertuang dalam Collection Bargaining Agreement (CBA) No: 22/PST/PKL/CBA/II/2022 tanggal 9 September 2020;
- Bahwa dengan adanya kerjasama atau MoU antara PT. Prahita Djong Yasa dengan perusahaan Xianghong, dalam setiap pengiriman Pekerja Migran Indonesia menjadi Anak Buah Kapal (ABK) ke Perusahaan Xianghong yang berada di Taiwan tersebut, PT. Prahita Djong Yasa mendapatkan keuntungan atau fee sebanyak 30 USD atau sekitar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang di bayarkan secara transfer Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1390031131133 atas nama PT. Prahita Djong Yasa;
- Bahwa pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ke Taiwan tersebut berangkat menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Taiwan dimana sebelum pemberangkatan PT. Prahita Djong Yasa melakukan pengurusan Visa para calon Pekerja Migran Indonesia tersebut di Taipe Economy Trading Office;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembelian tiket pesawat tersebut adalah perusahaan Xianghong kemudian dikirimkan kepada PT. Prahita Djong Yasa selanjutnya diserahkan kepada Pekerja Migran Indonesia tersebut pada saat akan diberangkatkan;
- Bahwa dalam melakukan perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia atau Anak Buah Kapal (ABK) melalui jasa PT. Prahita Djong Yasa tersebut tidak dipungut uang administrasi, akan tetapi calon Pekerja Migran Indonesia atau Anak Buah Kapal (ABK) yang nantinya akan dipekerjakan ke Taiwan tersebut harus mengganti biaya sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara potong gaji setiap bulan yang digunakan untuk persiapan calon Pekerja Migran Indonesia diantaranya Medical Chek Up, visa, Transportasi dan Handling Bandara akan tetapi biaya tersebut bisa bertambah apabila yang bersangkutan belum memiliki Paspor dan meminta kepada PT. Prahita Djong Yasa untuk membuatkan;
- Bahwa untuk pengurusan passport tersebut, pekerja ada yang bikin sendiri dan ada juga yang meminta bantuan untuk dibuatkan melalui PT. Prahita Djong Yasa namun dalam pengurusan Passport tersebut menggunakan Jasa Biro dan harga dalam pengurusan Passport adalah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa prosedur pembuatan passport, sepengetahuan Terdakwa 2 harus yang bersangkutan sendiri yang datang (pemohon passport) yang melakukan pengurusan dengan cara datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa syarat-syarat seperti KTP asli, KK asli, Akta Kelahiran, buku pelaut, BST, surat rekomendasi dan surat jaminan dan jika perusahaan kami diminta untuk membantu dalam pembuatan passport biasanya Terdakwa 2 meminta tolong Biro jasa Suyono yang ada di Pekalongan dan apabila passport sudah jadi pemohon passport tinggal melaksanakan foto saja;
- Bahwa untuk pengurusan Visa wajib melalui PT. Prahita Djong Yasa, karena nantinya ada surat rekom dari Agen yang ada di Taiwan tersebut dan proses pembuatannya juga Terdakwa 2 titipkan ke biro jasa Sdr. Sabar yang berada di Tangerang dan harga dalam pengurusan Visa adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun jenis Visa yang digunakan adalah Visa kunjungan turis yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dan memang bukan Visa kerja yang digunakan para Imigran untuk bekerja sebagai ABK perusahaan Xiang Hong International,co.,LTD yang ada di Taiwan;
- Adapun dapat Terdakwa 2 jelaskan bahwasanya Terdakwa 2 sudah mengajukan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIUPPAK) sejak tahun 2020, namun baru keluar pada tahun 2023. Pada awalnya, saksi Bayu Gustomo datang ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Batang, lalu 3 (tiga) bulan kemudian saksi Bayu Gustomo datang kembali dan petugas mengatakan bahwasanya sedang maintance. Setelah beberapa bulan saksi Bayu Gustomo datang kembali dan pada saat ditanyakan lagi, petugas menyatakan bahwa berkas permohonan yang diajukan tersebut hilang lalu pada tahun 2022, saksi Bayu Gustomo mengajukan permohonan lagi dan diberi Surat Keterangan bahwa Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) tersebut sedang dalam proses;

- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui bahwasanya PT. Prahita Djong Yasa tersebut tidak diperbolehkan untuk memberangkatkan tenaga kerja apabila belum memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
- Bahwa para Pekerja Migran Indonesia tidak ditempatkan di penampungan/karantina di hotel Taiwan dan langsung bekerja di Kapal ABK perusahaan Xiang Hong International,co., LTD;
- Bahwa para Pekerja Migran Indonesia tidak mengikuti pelatihan dan ketrampilan oleh pihak PT. Prahita Djong Yasa untuk memperoleh sertifikat ketrampilan dan untuk sertifikat ketrampilan/pelatihan di uruskan PT. Prahita Djong Yasa, selain itu PT. Prahita Djong Yasa juga tidak mempunyai tempat penampungan. PT. Prahita Djong Yasa tidak memberikan training atau pelatihan kerja terlebih dahulu, karena rata-rata para pekerja ini sudah bisa bekerja semua atau sudah ada pengalaman kerja sebelumnya menjadi ABK Kapal;
- Bahwa peran Terdakwa 2 dalam memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia melalui PT. Prahita Djong Yasa adalah melakukan komunikasi dan perekrutan para calon Pekerja Migran Indonesia baik dari tetangga atau melalui relasi pertemanan yang akan diberangkatkan sebagai ABK perusahaan Xiang Hong International,co., LTD Taiwan melalui dari PT. Prahita Djong Yasa dan melakukan pengurusan visa;
- Bahwa metode pembayaran gaji pekerja migran Indonesia yang bekerja di perusahaan Xiang Hong International,CO., LTD Taiwan melalui PT. Prahita Djong Yasa adalah setiap 3 (tiga) bulan sekali pada saat kapal bersandar selesai melakukan penangkapan ikan di pelabuhan kemudian dari Perusahaan Xiang Hong International,CO., LTD Taiwan memberikan gaji pada para Pekerja Migran Indonesia secara tunai bahwa kemudian dari Perusahaan Xiang Hong International,CO., LTD Taiwan memberikan uang

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee kepada pihak PT. Prahita Djong Yasa baik secara tunai saat Terdakwa 2 berangkat ke Taiwan ataupun transfer ke rekening Prahita Djong Yasa;

- Bahwa terkait dengan administrasi keberangkatan PMI sampai dengan kembali ke Indonesia menjadi tanggung jawab PT. Prahita Djong Yasa dan pembiayaan berkas lainnya bila Pekerja Migran Indonesia belum bisa membayar biaya sebesar Rp6.000.000 maka Pekerja Migran Indonesia dapat mencicil biaya tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan gaji selama bekerja sebagai Wakil Direktur PT Prahita Djong Yasa setiap bulan adalah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan;

- Bawa Terdakwa 2 menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit CPU warna hitam merek Dazumba
- 1 (satu) buah buku pendaftaran sejak Desember 2019 sampai dengan Juni 2020 merek Oakey warna orange
- 1 (satu) buah buku pendaftaran sejak Desember 2020 sampai dengan Juni 2021 merek Oakey warna Ungu
- 1 (satu) buah buku pendaftaran sejak Desember 2021 sampai Juni 2023 merk Oakey warna Kuning
- 2 (dua) bendel buku Kwitansi warna Kuning merek Kiky
- 1 (satu) bendel buku Kwitansi warna biru merek Roy
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek 139-00-7757752-0 a.n. PT. Ernawa Kencana Yasa
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek. 139-00-3113113-3 a.n. PT. Prahita Djong Yasa
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek. 139-00-0133133-3 a.n. PT. Ekynawa Kinlam Yasa
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek 139-00-3113313-9 a.n. PT. Ekynawa Kinlam Yasa
- 1 (satu) buah tabungan Bank BRI Britama Bisnis No. Rek. 0156-01-00139-56-6 a.n. PT. Ekynawa Kinlam Yasa
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rek. 8568199919 a.n. PT. Dony Agkustony

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rek. 0966837881 a.n. PT. Slamet
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rek. 8166348393 a.n. PT Slamet
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
- 1 (satu) Salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan terbatas PT. Prahita Djong Yasa tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Salinan Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prahita Djong Yasa tanggal 13 Oktober 2020
- 1 (satu) Salinan Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prahita Djong Yasa tanggal 4 Januari 2021
- 1 (satu) lembar form lamaran pekerjaan kepada PT. Prahita Djong Yasa berikut persetujuan orang tua
- 1 (satu) buku passport a.n. Sutikno No. C6836799
- 1 (satu) buku pelaut a.n. Sutekno
- 1 (satu) buku passpor a.n. Galih Aji Saputra No. C683694
- 1 (satu) buku passport a.n. Cecep Hadi Irawan No. B7685659
- 1 (satu) bunder brosur lowongan pekerjaan PT. Ernawa Kencana Jaya
- 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Cabang PT. Yoga Mutiara Indo
- 1 (satu) Bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Muhammad Hasan Basri berikut KK dan Passport
- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kutipan akta kelahiran a.n. Senen Setiawan berikut KK
- 1 (satu) bundel kutipan Akta kelahiran a.n. Khairudin berikut KK dan Passport
- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Deny Ferdiansyah
- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Sidiq Arif Hidayat
- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Maulana berikut KTP, KK, dan passport
- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Riswanto berikut KTP KTP dan KK
- 1 (satu) bundel KTP dan KK a.n. Riskiyanto
- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Sutikno berikut KTP dan KK
- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Gia Anggriawan berikut KTP, KK, dan Passport
- 1 (satu) bundel buku warna biru, daftar Riwayat hidup bekerja di PT Prahita Djong Yasa dan PT Yoga Mutiara Indo
- 1 (satu) buah Passport No. C7257082 a.n. Damulyo

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku pelaut No. G050526 a.n. Damulyo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Slamet Als Codot Als Eky Bin (Alm) Wahyudi merupakan Komisaris PT. Prahita Djong Yasa Batang dan Terdakwa Dony Agkustony Bin Saeful Amin merupakan Wakil Direktur PT. Prahita Djong Yasa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa 1 Slamet Als Codot Als Eky Bin (Alm) Wahyudi sebagai Komisaris pada PT. Prahita Djong Yasa adalah mengawasi segala kegiatan PT. Prahita Djong Yasa yaitu dalam hal Menerima Anak Buah Kapal (ABK) yang akan bekerja di Taiwan dengan menggunakan jasa Pt. Prahita Djong Yasa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa II Dony Agkustony bin Saeful Amin merupakan Wakil Direktur di PT. Prahita Djong Yasa dan PT. Prahita Djong Yasa melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah;
- Bahwa Bahwa PT. Prahita Djong Yasa melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah di Jl. Pemuda Komplek Ruko Citra Harmoni Blok D19 Rt.001/Rw.004, Kel. Rowobelang, Kec. Batang, Kab. Batang, Prov Jawa Tengah sejak tanggal 16 Juni 2020;
- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa didirikan pada tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa tersebut bergerak dalam bidang perekrutan dan pengiriman Anak Buah Kapal (ABK) ke Kapal Bendera Taiwan;
- Bahwa Struktural PT. Prahita Djong Yasa adalah Komisaris yaitu Terdakwa 1, Direktur yaitu Sdr. Mujio Leksono, Wakil Direktur yaitu Sdr. Dony Agkustony dan General Manager adalah Sdr. Bayu Gustomo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa 1 sebagai Komisaris pada PT. Prahita Djong Yasa adalah mengawasi segala kegiatan PT. Prahita Djong Yasa yaitu dalam hal Menerima Anak Buah Kapal (ABK) yang akan bekerja di Taiwan dengan menggunakan jasa Pt. Prahita Djong Yasa;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan apabila akan melakukan perekrutan, pengiriman pekerja migran Indonesia keluar negeri adalah memiliki Akta pendirian PT, Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas, Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) jika perusahaan akan menyalurkan pekerja dalam bidang

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelautan, Nomor Induk Perusahaan yang dikeluarkan oleh OSS, Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);

- Bahwa perijinan yang sudah dimiliki oleh PT. Prahita Djong Yasa dalam melakukan perekrutan dan pengiriman Anak Buah Kapal ke Taiwan adalah Akta Pendirian PT dan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas;
- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa sudah melakukan perekrutan dan pengiriman Anak Buah Kapal ke Taiwan sebanyak kurang lebih 118 Orang;
- Bahwa dalam proses Perekrutan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja menjadi Anak Buah Kapal di Taiwan tersebut PT. Prahita Djong Yasa belum memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), akan tetapi sudah mengajukan ke Kementerian Perhubungan Laut sekitar 2 (dua) tahun dan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) tersebut namun belum terbit dan baru terbit pada tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa dalam proses Perekrutan Pekerja Migran Indonesia tersebut PT. Prahita Djong Yasa belum memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
- Bahwa dalam proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut PT. Prahita Djong Yasa belum memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
- Bahwa PT. Prahita Djong Yasa melakukan pengiriman calon Anak Buah Kapal (ABK) tersebut kepada agen yang berada di Taiwan yaitu Perusahaan Xianghong karena PT. Prahita Djong Yasa sudah menjalin kerjasama (MOU) dengan Perusahaan Xianghong;
- Bahwa dengan adanya kerjasama atau MoU antara PT. Prahita Djong Yasa dengan perusahaan Xianghong, dalam setiap pengiriman Pekerja Migran Indonesia menjadi Anak Buah Kapal (ABK) ke Perusahaan Xianghong yang berada di Taiwan tersebut, PT. Prahita Djong Yasa mendapatkan keuntungan atau fee sebanyak 30 USD atau sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang di bayarkan secara transfer Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1390031131133 atas nama PT. Prahita Djong Yasa;
- Bahwa pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ke Taiwan tersebut berangkat menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Taiwan dimana sebelum

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan PT. Prahita Djong Yasa melakukan pengurusan Visa para calon Pekerja Migran Indonesia tersebut di Taipei Economy Trading Office;

- Bahwa yang melakukan pembelian tiket pesawat tersebut adalah perusahaan Xianghong kemudian dikirimkan kepada PT. Prahita Djong Yasa selanjutnya diserahkan kepada Pekerja Migran Indonesia tersebut pada saat akan diberangkatkan;
- Bahwa dalam melakukan perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia atau Anak Buah Kapal (ABK) melalui jasa PT. Prahita Djong Yasa tersebut tidak dipungut uang administrasi, akan tetapi calon Pekerja Migran Indonesia atau Anak Buah Kapal (ABK) yang nantinya akan dipekerjakan ke Taiwan tersebut harus mengganti biaya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara potong gaji setiap bulan yang digunakan untuk persiapan calon Pekerja Migran Indonesia diantaranya Medical Check Up, Visa, Transportasi dan Handling Bandara akan tetapi biaya tersebut bisa bertambah apabila yang bersangkutan belum memiliki Paspor dan meminta kepada PT. Prahita Djong Yasa untuk membuatkan;
- Bahwa untuk pembuatan Pasport dan Visa tersebut Terdakwa 1 kurang begitu paham karena dalam pengurusannya, Terdakwa 1 menyerahkan kepada Terdakwa 2 akan tetapi sepengetahuan Terdakwa 1, dalam pengurusan Pasport dan Visa tersebut menggunakan Jasa Biro dan harga dalam pengurusan Passport dan Visa adalah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 sudah mengajukan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) sejak tahun 2020, namun baru keluar pada tahun 2023. Pada awalnya, saksi Bayu Gustomo datang ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Batang, lalu 3 (tiga) bulan kemudian saksi Bayu Gustomo datang kembali dan petugas mengatakan bahwasanya sedang maintance. Setelah beberapa bulan saksi Bayu Gustomo datang kembali dan pada saat ditanyakan lagi, petugas menyatakan bahwa berkas permohonan yang diajukan tersebut hilang lalu pada tahun 2022, saksi Bayu Gustomo mengajukan permohonan lagi dan diberi Surat Keterangan bahwa Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) tersebut sedang dalam proses;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengetahui bahwasanya PT. Prahita Djong Yasa tersebut tidak diperbolehkan untuk memberangkatkan tenaga kerja apabila belum memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pekerja Migran Indonesia tidak ditempatkan di penampungan/karantina di hotel Taiwan dan langsung bekerja di Kapal ABK perusahaan Xiang Hong International,CO., LTD;
- Bahwa para Pekerja Migran Indonesia tidak mengikuti pelatihan dan ketrampilan oleh pihak PT. Prahita Djong Yasa untuk memperoleh sertifikat ketrampilan dan untuk sertifikat ketrampilan/pelatihan di uruskan PT. Prahita Djong Yasa;
- Bahwa peran Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia melalui PT. Prahita Djong Yasa adalah dengan melakukan koordinasi dan mempersiapkan pemberangkatan dan penempatan PMI dengan berkomunikasi dengan pihak perusahaan Xiang Hong International,CO., LTD Taiwan melalui dari PT. Prahita Djong Yasa dan menerima uang fee dari Xiang Hong International,CO., LTD;
- Bahwa metode pembayaran gaji pekerja migran Indonesia yang bekerja di perusahaan Xiang Hong International,CO., LTD Taiwan melalui PT. Prahita Djong Yasa adalah setiap 3 (tiga) bulan sekali pada saat kapal bersandar selesai melakukan penangkapan ikan di pelabuhan kemudian dari Perusahaan Xiang Hong International,CO., LTD Taiwan memberikan gaji pada para Pekerja Migran Indonesia secara tunai bahwa kemudian dari Perusahaan Xiang Hong International,CO., LTD Taiwan memberikan uang fee kepada pihak PT. Prahita Djong Yasa baik secara tunai saat Terdakwa 1 berangkat ke Taiwan ataupun transfer ke rekening Prahita Djong Yasa;
- Bahwa terkait dengan administrasi keberangkatan PMI sampai dengan kembali ke Indonesia menjadi tanggung jawab PT. Prahita Djong Yasa dan pembiayaan berkas lainnya bila Pekerja Migran Indonesia belum bisa membayar biaya sebesar Rp. 6.000.000 maka Pekerja Migran Indonesia dapat mencicil biaya tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan gaji, uang fee atau upah sebagai Komisaris PT Prahita Djong Yasa setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan gaji selama bekerja sebagai Wakil Direktur PT Prahita Djong Yasa setiap bulan adalah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit CPU warna hitam, Merk Dazumba, 1 (satu) buah buku pendaftaran sejak Desember 2019 sampai dengan Juni 2020, Merk Oakey Warna Orange, 1 (satu) buah buku pendaftaran sejak Desember 2020 sampai Juni 2021, Merk Oakey, Warna

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungu, 1 (satu) buah buku pendaftaran sejak Desember 2021 sampai Juni 2023, Merk Oakay, Warna Kuning, 2 (dua) bundel buku Kwitansi warna kuning merk Kiky, 1 (satu) bundel buku Kwitansi warna biru merk Roy, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 139-00- 7757752-0 atas nama PT Ernawa Kencana Yasa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 139-00- 3113113-3 atas nama PT Prahita Djong Yasa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 139-00- 0133133-3 atas nama PT Ekyanawa Kinlam Yasa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 139-00- 3113313-9 atas nama PT Ekynawa Kinlam Yasa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Bisnis No. Rekening 0156-01-001395-56-6 atas nama PT Ekynawa Kinlam Yasa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rekening 8568199919 atas nama PT Dony Agkustony, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rekening 8166348393 atas nama PT Slamet, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rekening 0966837881 atas nama PT Slamet, 1 (satu) lembar Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) PT Prahita Djong Yasa, 1 (satu) Salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan terbatas PT Prahita Djong Yasa tanggal 12 Juni 2020, 1 (satu) Salinan Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prahita Djong Yasa tanggal 13 Oktober 2020, 1 (satu) Salinan AKta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prahita Djong Yasa tanggal 4 Januari 2021, 1 (satu) lembar form lamaran pekerjaan kepada Pt Prahita Djong Yasa berikut persetujuan orang tua, 1 (satu) buku passport atas nama Sutikno No: C6836799, 1 (satu) buku pelaut atas nama Sutikno, 1 (satu) buku passport atas nama Galih Aji Saputra No: C6836794, 1 (satu) buku passport atas nama Tagar Megadarung No: C6837455, 1 (satu) buku passport atas nama Cecep Hadi Irawan No: B7685659, 1 (satu) bundel brosur lowongan pekerjaan PT Ernawa Kencana Jaya, 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Cabang PT Yoga Mutiara Indo, 1 (satu) Bundel kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hasan Basri berikut KK dan Passport, 1 (satu) bundel Kutipan Akta Kelahiran atas nama Senen Setiawan berikut KK, 1 (satu) bundel Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khairuddin berikut KK dan Passport, 1 (satu) bundel Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deny Ferdiansyah, 1 (satu) bundel Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sidiq Arif Hidayat, 1 (satu) bundel Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maulana berikut KTP, KK dan passport, 1 (satu) bundel Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riswanto berikut KTP KTP dan KK, 1 (satu) bundel KTP dan KK atas

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Riskiyanto, 1 (satu) bundel kutipan akta kelahiran atas nama Sutikno berikut KTP dan KK, 1 (satu) bundel kutipan Akta kelahiran atas nama Gia Anggriawan berikut KTP, KK, dan Passport, 1 (satu) bundel buku warna biru, daftar Riwayat hidup pekerja di PT Prahita Djong Yasa dan PT Yoga Mutiara Indo;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, PT. Prahita Djong Yasa yang berlokasi/beralamat di Jl. Pemuda Komplek Ruko Citra Harmoni Blok D19 Rt.001/Rw.004, Kel. Rowobelang, Kec. Batang, Kab. Batang tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja Migran di Disnaker Kab. Batang dan dalam menjalankan usahanya dalam melakukan perekrutan, pemberangkatan dan penempatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai Agen Tenaga Kerja ABK keluar negeri dengan tujuan negara Taiwan yang telah Beroperasi sejak 2020 s/d 2023 karena Tidak dilengkapi dengan SIP3MI dan Tidak dilengkapi dengan SIUPAK. Hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam UU 21/2007 ttg Pemberantasan TPPO dan atau UU 18/2017 ttg Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta melanggar Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2019 tentang tata cara pemberian Izin Perusahaan Penempatan tenaga kerja migran Indonesia pada Pasal 7;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, PT. Prahita Djong Yasa tidak memiliki SIUPPAK, SIP2MI dan SIP3MI serta tidak memenuhi persyaratan dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai P3MI dalam melaksanakan penempatan PMI ke luar negeri (Taiwan);
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 86 huruf c UURI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Setiap orang;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



2. Unsur menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud pasal 72 huruf c;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Slamet als. Codot als. Eky bin Wahyudi dan Terdakwa II Dony Agkustony bin Saeful Amin yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud pasal 72 huruf c;**

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pengertian Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah Izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Slamet Als Codot als Eky Bin Wahyudi selaku komisaris dan Terdakwa II. Dony Agkustony bin Saeful Amin selaku wakil direktur PT Prahita Djong Yasa di jalan Pemuda Komplek Ruko Citra Harmoni Blok D19 RT 001 RW 004 Kelurahan Rowobelang Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang bergerak di bidang perekrutan dan pengiriman tenaga kerja pelaut dengan tujuan negara Taiwan khususnya untuk dijadikan ABK pencari ikan (nelayan);

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 PT. Prahita Djong Yasa telah memberangkatkan sekitar 118 (seratus delapan belas) orang pekerja Migran untuk menjadi ABK Perusahaan Kapal Ikan di Taiwan dengan cara dalam melakukan perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia atau Anak Buah Kapal (ABK) melalui jasa PT. Prahita Djong Yasa tersebut tidak dipungut uang administrasi, akan tetapi calon Pekerja Migran Indonesia atau Anak Buah Kapal (ABK) yang nantinya akan dipekerjakan ke Taiwan tersebut harus mengganti biaya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara potong gaji setiap bulan yang digunakan untuk persiapan calon Pekerja Migran Indonesia diantaranya Medical Chek Up, Visa, Transportasi dan Handling Bandara akan tetapi biaya tersebut bisa bertambah apabila yang bersangkutan belum memiliki Paspor dan meminta kepada PT. Prahita Djong Yasa untuk membuatkan;

Menimbang, Bahwa peran Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia melalui PT. Prahita Djong Yasa adalah dengan melakukan koordinasi dan mempersiapkan pemberangkatan dan penempatan pekerja migran Indonesia dengan berkomunikasi dengan pihak perusahaan Xiang Hong International,CO., LTD Taiwan melalui dari PT. Prahita Djong Yasa dan menerima uang fee dari Xiang Hong International,CO., LTD, dimana metode pembayaran gaji pekerja migran Indonesia yang bekerja di perusahaan Xiang Hong International,CO., LTD Taiwan melalui PT. Prahita Djong Yasa adalah setiap 3 (tiga) bulan sekali pada saat kapal bersandar selesai melakukan penangkapan ikan di pelabuhan kemudian dari Perusahaan Xiang Hong International,CO., LTD Taiwan memberikan gaji pada para Pekerja Migran Indonesia secara tunai bahwa kemudian dari Perusahaan Xiang Hong

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International, CO., LTD Taiwan memberikan uang fee kepada pihak PT. Prahita Djong Yasa baik secara tunai saat Terdakwa 1 berangkat ke Taiwan ataupun transfer ke rekening Prahita Djong Yasa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan, PT. Prahita Djong Yasa yang berlokasi/beralamat di Jl. Pemuda Komplek Ruko Citra Harmoni Blok D19 Rt.001/Rw.004, Kel. Rowobelang, Kec. Batang, Kab. Batang tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja Migran di Disnaker Kab. Batang dan dalam menjalankan usahanya dalam melakukan perekrutan, pemberangkatan dan penempatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai Agen Tenaga Kerja ABK keluar negeri dengan tujuan negara Taiwan yang telah Beroperasi sejak 2020 sampai dengan 2023 karena tidak dilengkapi dengan SIP2MI, SIP3MI dan SIUPAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud pasal 72 huruf c telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari mereka yang melakukan, yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi yaitu Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan dan orang yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan / memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan / inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh. Yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen pleger*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan. Sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mede pleger*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus: a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersamaan. b. Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka. c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua. Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya : 1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar. 2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Slamet als. Codot als. Eky bin Wahyudi dan Terdakwa II Dony Agkustony bin Saeful Amin memiliki peran masing-masing dalam PT Prahita Djong Yasa dalam memberangkatkan pekerja migran dimana Terdakwa I Slamet Als Codot als Eky Bin Wahyudi selaku komisaris dan Terdakwa II Dony Agkustony bin Saeful Amin selaku wakil direktur, dimana Terdakwa I Slamet als. Codot als. Eky bin Wahyudi dan Terdakwa II Dony Agkustony bin Saeful Amin dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan dalam hubungan kerjasama yang sangat erat sama satu dengan lainnya dan saling menyadarinya perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur sebelumnya yaitu peran Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia melalui PT. Prahita Djong Yasa adalah dengan melakukan koordinasi dan mempersiapkan pemberangkatan dan penempatan pekerja migran Indonesia dengan berkomunikasi dengan pihak perusahaan Xiang Hong International, CO., LTD Taiwan melalui dari PT. Prahita Djong Yasa dan menerima uang fee dari Xiang Hong International, CO., LTD. Maka dengan demikian unsur turut serta melakukan yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 86 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit CPU warna hitam merek Dazumba adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku pendaftaran sejak Desember 2019 sampai dengan Juni 2020 merek Oakey warna orange, 1 (satu) buah buku pendaftaran sejak Desember 2020 sampai dengan Juni 2021 merek Oakey warna Ungu, 1 (satu) buah buku pendaftaran

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Desember 2021 sampai Juni 2023 merk Oakey warna Kuning, 2 (dua) bendel buku Kwitansi warna Kuning merek Kiky, 1 (satu) bendel buku Kwitansi warna biru merek Roy adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek 139-00-7757752-0 a.n. PT. Ernawa Kencana Yasa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek. 139-00-3113113-3 a.n. PT. Prahita Djong Yasa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek. 139-00-0133133-3 a.n. PT. Ekynawa Kinlam Yasa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek 139-00-3113313-9 a.n. PT. Ekynawa Kinlam Yasa, 1 (satu) buah tabungan Bank BRI Britama Bisnis No. Rek. 0156-01-00139-56-6 a.n. PT. Ekynawa Kinlam Yasa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rek. 8568199919 a.n. PT. Dony Agkustony, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rek. 0966837881 a.n. PT. Slamet, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rek. 8166348393 a.n. PT Slamet, 1 (satu) lembar Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), 1 (satu) Salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan terbatas PT. Prahita Djong Yasa tanggal 12 Juni 2020, 1 (satu) Salinan Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prahita Djong Yasa tanggal 13 Oktober 2020, 1 (satu) Salinan Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prahita Djong Yasa tanggal 4 Januari 2021, 1 (satu) lembar form lamaran pekerjaan kepada PT. Prahita Djong Yasa berikut persetujuan orang tua, 1 (satu) bunder brosur lowongan pekerjaan PT. Ernawa Kencana Jaya, 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Cabang PT. Yoga Mutiara Indo, 1 (satu) bundel buku warna biru, daftar Riwayat hidup pekerja di PT Prahita Djong Yasa dan PT Yoga Mutiara Indo telah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku passport a.n. Sutikno No. C6836799, 1 (satu) buku pelaut a.n. Sutekno adalah milik Sutekno, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sutekno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku passpor a.n. Galih Aji Saputra No. C683694 adalah milik Galih Aji Saputra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Galih Aji Saputra;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku passport a.n. Cecep Hadi Irawan No. B7685659 adalah milik Cecep Hadi Irawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Cecep Hadi Irawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Muhammad Hasan Basri berikut KK dan Passport adalah milik maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muhammad Hasan Basri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel kutipan Akta Kutipan akta kelahiran a.n. Senen Setiawan berikut KK adalah milik Senen Setiawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Senen Setiawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel kutipan Akta kelahiran a.n. Khairudin berikut KK dan Passport adalah milik Khairudin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Khairudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Deny Ferdiansyah adalah milik Deny Ferdiansyah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Deny Ferdiansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Sidiq Arif Hidayat adalah milik Sidiq Arif Hidayat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sidiq Arif Hidayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Maulana berikut KTP, KK, dan passport adalah milik Maulana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Maulana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Riswanto berikut KTP dan KK adalah milik Riswanto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Riswanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel KTP dan KK a.n. Riskiyanto adalah milik Riskiyanto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Riskiyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Sutikno berikut KTP dan KK adalah milik Sutikno, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sutikno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Gia Anggriawan berikut KTP, KK, dan Passport adalah milik Gia

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggriawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Gia Anggriawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Passport No. C7257082 a.n. Damulyo dan 1 (satu) buah buku pelaut No. G050526 a.n. Damulyo adalah milik Damulyo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Damulyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 86 huruf c UURI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. SLAMET Als CODOT Als EKY Bin WAHYUDI dan Terdakwa II. DONY AGKUSTONY Bin SAEFUL AMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit CPU warna hitam merek Dazumba;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah buku pendaftaran sejak Desember 2019 sampai dengan Juni 2020 merek Oakey warna orange;
- 1 (satu) buah buku pendaftaran sejak Desember 2020 sampai dengan Juni 2021 merek Oakey warna Ungu
- 1 (satu) buah buku pendaftaran sejak Desember 2021 sampai Juni 2023 merk Oakey warna Kuning;
- 2 (dua) bendel buku Kwitansi warna Kuning merek Kiky;
- 1 (satu) bendel buku Kwitansi warna biru merek Roy masing - masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek 139-00-7757752-0 a.n. PT. Ernawa Kencana Yasa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek. 139-00-3113113-3 a.n. PT. Prahita Djong Yasa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek. 139-00-0133133-3 a.n. PT. Ekynawa Kinlam Yasa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek 139-00-3113313-9 a.n. PT. Ekynawa Kinlam Yasa;
- 1 (satu) buah tabungan Bank BRI Britama Bisnis No. Rek. 0156-01-00139-56-6 a.n. PT. Ekynawa Kinlam Yasa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rek. 8568199919 a.n. PT. Dony Agkustony;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rek. 0966837881 a.n. PT. Slamet;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. Rek. 8166348393 a.n. PT Slamet ;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
- 1 (satu) Salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan terbatas PT. Prahita Djong Yasa tanggal 12 Juni 2020;
- 1 (satu) Salinan Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prahita Djong Yasa tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) Salinan Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prahita Djong Yasa tanggal 4 Januari 2021 ;
- 1 (satu) lembar form lamaran pekerjaan kepada PT. Prahita Djong Yasa berikut persetujuan orang tua ;
- 1 (satu) bunder brosur lowongan pekerjaan PT. Ernawa Kencana Jaya;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Cabang PT. Yoga Mutiara Indo;
- 1 (satu) bundel buku warna biru, daftar Riwayat hidup pekerja di PT Prahita Djong Yasa dan PT Yoga Mutiara Indo;

**Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) buku passport a.n. Sutikno No. C6836799 ;
- 1 (satu) buku pelaut a.n. Sutekno ;

**dikembalikan kepada Sutekno.**

- 1 (satu) buku passpor a.n. Galih Aji Saputra No. C683694;

**dikembalikan kepada Galih Aji Saputra.**

- 1 (satu) buku passport a.n. Cecep Hadi Irawan No. B7685659;

**dikembalikan kepada Cecep Hadi Irawan.**

- masing-masing terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) Bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Muhammad Hasan Basri berikut KK dan Passport;

**dikembalikan kepada Muhammad Hasan Basri.**

- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kutipan akta kelahiran a.n. Senen Setiawan berikut KK;

**dikembalikan kepada Senen Setiawan.**

- 1 (satu) bundel kutipan Akta kelahiran a.n. Khairudin berikut KK dan Passport;

**dikembalikan kepada Khairudin.**

- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Deny Ferdiansyah;

**dikembalikan kepada Deny Ferdiansyah.**

- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Sidiq Arif Hidayat;

**dikembalikan kepada Sidiq Arif Hidayat.**

- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Maulana berikut KTP, KK, dan passport;

**dikembalikan kepada Maulana.**

- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Riswanto berikut KTP KTP dan KK ;

**dikembalikan kepada Riswanto.**

- 1 (satu) bundel KTP dan KK a.n. Riskiyanto;

**dikembalikan kepada Riskiyanto.**

- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Sutikno berikut KTP dan KK;

**dikembalikan kepada Sutekno.**

- 1 (satu) bundel kutipan Akta Kelahiran a.n. Gia Anggriawan berikut KTP, KK, dan Passport ;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dikembalikan kepada Gia Anggriawan.**

- 1 (satu) buah Passport No. C7257082 a.n. Damulyo dan 1 (satu) buah buku pelaut No. G050526 a.n. Damulyo;

**dikembalikan kepada Damulyo.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh kami, **Haryuning Respanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Niana Tri Julianingsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Wuryanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**

**Haryuning Respanti, S.H., M.H.**

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Niana Tri Julianingsih, S.H.**